

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 6/RT.01.2-Kpt/7105/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

TAHUN 2021

ABSTRAK

bahwa dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan barang milik negara pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, perlu ditunjuk dan diangkat Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak BMN); bahwa Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Operator Simak BMN dan Persediaan;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 6/RT.01.2-Kpt/7105/Sek-Kab/I/2021 diatur tentang :

Penetapan Operator Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Dan Persediaan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021, Bertugas Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara, Menginput Barang Milik Negara yang dipelihara / diperbaiki kedalam Aplikasi BMN, Menyiapkan laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan, Menyiapkan usulan penghapusan barang milik negara yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dan Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2021.